



KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAT
NOMOR : 143/5/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KEAMANAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID -19 sebagai pandemic tanggal 11 Maret 2020;
 - c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - d. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID - 19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis lintas sektor di Desa Burat;
 - e. berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Burat tentang Pembentukan Satuan Tugas Keamanan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Desa Burat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)
 7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

8. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19);
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
10. Surat Edaran Direktur Jendral P2P Nomor HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi Ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Inveksi Novel Coronavirus Disease (COVID-19);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 049/443.52/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Peningkatan Terhadap Resiko Penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Wonosobo;
 2. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 443.1/005/2020 Tentang Diseminasi Himbauan Bupati Dalam Bentuk Amanat Bupati, Terkait Penanganan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Wonosobo Kepada Masyarakat Melalui Pimpinan OPD , Pimpinan Instansi Vertikal, Camat dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 556/0147/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Wonosobo.
 4. Hasil Rapat Camat Se Kabupaten Wonosobo Tanggal 16 Maret 2020 Di Ruang Dinas Bupati Wonosobo Tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
 5. Hasil Rapat Lintas Sektoral ,Kepala Desa Kepala Kelurahan Se Kecamatan Kepil tanggal 17 Maret 2020 Di Aula Kecamatan Kepil.
 6. Hasil Musyawarah Desa Burat tanggal 23 Maret 2020 di Balai Desa Burat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Satuan Tugas Keamanan Penanganan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Keamanan Penanganan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Burat Kecamatan Kepil sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut.
1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data-data dan informasi terkait potensi penyebaran Virus Corona.
 2. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat desa untuk penyelesaian tindak lanjut.
 3. Menganalisa masalah dan kebutuhan yang bersifat darurat berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. Melakukan bimbingan, penyuluhan, pembinaan, advokasi, pemantauan dan evaluasi pencegahan dan sosialisasi penyebaran wabah Virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah desa.

5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan masyarakat.
6. Memberikan penjelasan kepada publik tentang langkah pencegahan penyebaran virus COVID -19.
7. Melakukan tindakan medis terhadap warga masyarakat yang memiliki indikasi sebagai ODP sesuai dengan protokol yang berlaku.
8. Memantau perkembangan harga dan stok Sembilan bahan pokok termasuk masker selama Penanganan Wabah Corona berlangsung.
9. Menangani keadaan darurat dan kondisi yang mendesak akibat wabah COVID – 19.
10. Membawa ODP dan/atau PDP ke Puskesmas/Rumah Sakit untuk penanganan pasien yang perlu tindakan medis lanjutan sesuai dengan SOP yang berlaku.
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Satuan Tugas Keamanan Penanganan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Burat Kecamatan Kepil sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Burat
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DESA BURAT



GUNAWAN SETYADI

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa
NOMOR : 143/5/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KEMANAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020**

Ketua : Kepala Dusun Kalinongko (Witono)

Wakil Ketua : Bidan Desa (Anik Puji A)

Anggota :

1. Kepala Dusun Kaliwang (Asmaudin)
2. Kepala Dusun Krungsung (Unnama Alim)
3. Kepala Dusun Burat (Irfan Yulianto)
4. Kepala Dusun Krajan (Eri Puji Diyanto)
5. Kepala Dusun Gegerjeruk (Yasin Aminul Fata)



KEPALA DESA BURAT

(Signature)
GUNAWAN SETYADI